

KOTA SINGKAWANG
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2022 telah diawali dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD Kota Singkawang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Singkawang, dalam hal ini RKPD Tahun 2022. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 harus sinkron dengan dokumen Perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Singkawang berpedoman pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota singkawang Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah:

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan PP12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan. Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak sama dengan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin konsisten perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Kota Singkawang telah mengidentifikasi dan memetakan perubahan program dan kegiatan lama ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan baru sesuai Permendagri No 90 tahun 2019.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah;
5. Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 72);
41. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 31);
42. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 52).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 menetapkan bahwa tema pembangunan nasional adalah *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”*. Tema ini mengindikasikan adanya upaya secara nasional untuk fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Unsur-unsur yang terkandung dalam RKP Tahun 2022 terdiri atas **Tujuh Prioritas Nasional** yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Implikasi Ranwal RKP 2022 bagi pembangunan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah harus memasukkan unsur tersebut sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menjaga keselarasan/sinkronisasi program pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah.

Kondisi ekonomi nasional saat ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.


Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Singkawang dengan Tema Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 006/04/6172/Th.XV tanggal 13 April 2021 menyatakan bahwa Perekonomian

Kota Singkawang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp 10.140,88 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.666,36 miliar rupiah.

Tiga pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 terjadi pada kategori kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial (kategori q) yaitu sebesar 31,93 persen; kemudian kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (kategori e) sebesar 6,21 persen; dan diikuti dengan kategori informasi dan komunikasi (kategori j) yaitu sebesar 6,19 persen. pertumbuhan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2020 dipicu oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat berusaha meningkatkan imunitas tubuhnya dengan berbagai produk kesehatan dan melakukan tes pemeriksaan covid-19

. Gambar 1.1


**Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Kota Singkawang
Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020**



Perekonomian Kota Singkawang tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,43 persen. Dampak dari pandemik COVID-19 terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1.2


Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2015-2019 (Persen)



Selama lima tahun terakhir, terdapat tiga kategori lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kota Singkawang di setiap tahunnya. Tiga kategori tersebut adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kategori G); Konstruksi (kategori F); dan Industri Pengolahan (kategori C).

Gambar 1.3

Distribusi Persentase PDRB Kota Singkawang Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2020




Sumber : BPS Kota Singkawang

Terdapat kontribusi sebesar 19,60 persen PDRB Kota Singkawang berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) sebagai penyumbang terbesar pertama. Kemudian, lapangan usaha Konstruksi (kategori F) menyumbang sebesar 15,81 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan (kategori C) berkontribusi sebesar 14,50 persen terhadap PDRB Kota Singkawang.

Perekonomian Kota Singkawang tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,43 persen. Berdasarkan Gambar 5, tiga komponen yang pertumbuhan paling terkontraksi pada tahun 2020 adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar -3,66 persen; kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar -3,64 persen; kemudian diikuti dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar -1,38 persen. Pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi PKP pada tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 0,38 persen.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Kota Singkawang
Berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Singkawang

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentu strategi dan kebijaksanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Pembangunan di berbagai bidang tersebut, diperlukan adanya data penunjang yang akurat agar perencanaan pembangunan

menjadi lebih baik dan terarah. Salah satu data yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut adalah data statistik harga. Data tersebut merupakan data harga yang menyangkut berbagai kebutuhan konsumsi rumah tangga, baik berupa barang maupun jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan menggunakan satuan eceran.

Dengan melihat tingkatan harga eceran konsumen pada kondisi tertentu, maka para pembuat kebijaksanaan (*policy maker*) akan mampu mengamati sejauh mana daya beli masyarakat dan harga umum (*general price*) yang terjadi. Statistik harga eceran selain diperlukan pemerintah juga diperlukan oleh kalangan luas seperti perusahaan, serikat buruh, organisasi sosial, badan peneliti, rumah tangga dan lain-lain. Selain itu juga diperlukan oleh penentu sistem penggajian/pengupahan, *market research* dan sebagainya.

Dengan merebaknya virus covid-19 ini sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak, karena sektor pariwisata merupakan sektor yang mempunyai *multiplier effect* bagi kondisi perekonomian di Kota Singkawang. Sektor pariwisata menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, belum lagi meningkatkan daya beli baik dengan datangnya wisatawan dari luar kota singkawang maupun merupakan sumber bagi usaha kecil dan menengah seperti jasa warung kopi. Dengan kondisi sekarang daya beli masyarakat menurun, pajak retribusi yang diterima daerah juga berbanding lurus belum lagi jumlah pengangguran akan meningkat yang juga mempunyai dampak tidak hanya pada sektor ekonomi Singkawang juga pada meningkatnya tingkat kriminalitas.

Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena secara nasional merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998.

Secara khusus kondisi UMKM di Kota Singkawang juga terdampak akibat wabah Covid-19, hal tersebut dibuktikan berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang telah merekapitulasi kondisi beberapa perusahaan termasuk UMKM terhadap operasional dan karyawannya. Secara rinci rekapitulasi kondisi UMKM berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan tanggal 30 April 2020 sesuai tabel dibawah:

Tabel 1.1

Data Kondisi Ketenagakerjaan s.d 30 April 2020

Jumlah Perusahaan/Pemberi Kerja Terdata		110
A	Kondisi Operasional	
1	Tutup Sementara	20
2	Pengurangan Jam Kerja	11
3	Normal	79
Jumlah Naker yang Terdata		3120
B	Kondisi Karyawan	
1	PHK	11
2	Dirumahkan Tanpa Upah	20
3	Dirumah dengan Pemotongan Upah	14
		8
4	Dirumah dengan Upah Normal	44
		4

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data diatas, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan langkah-langkah dalam mengurangi dampak ekonomi yang lebih buruk lagi terhadap karyawan yang mengalami PHK dan pemotongan upah. Upaya yang dilakukan dalam bentuk program bantuan perlindungan sosial (*social safety net*) yang merupakan salah satu program yang diwajibkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan mengarahkan sasaran kebijakan tersebut ke salah satunya yaitu karyawan perusahaan yang terdampak Covid-19.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah pada prinsipnya mengacu pada prioritas

pembangunan nasional dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi permasalahan mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD disusun dengan kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan kemampuan Daerah. Selain itu dalam pasal 27 dijelaskan bahwa APBD merupakan kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 28 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2. Pendapatan Transfer, dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Kemudian Pendapatan Transfer Kota Singkawang terdiri atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah dari Kota Singkawang terdiri atas Pendapatan Hibah. Sehingga Pendapatan Daerah pada KUA Kota Singkawang Tahun 2022 ini, dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) PAD dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis PAD.
- 2) Penetapan target Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah didasarkan pada data Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang

berpotensi terhadap target Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.

- 3) Penetapan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah didasarkan pada data potensi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan melalui dana Transfer Pemerintah Pusat untuk Kota Singkawang berupa Dana Perimbangan. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam PP 12 Tahun 2019 terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Kota Singkawang memiliki Pendapatan terhadap Dana Transfer Umum melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh pasal 25 dan Pasal 29 DBH PPh Pasal 21, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent, DBH SDA Kehutanan (PSDH), dan DBH SDA Perikanan. Selain Dana Transfer Umum melalui DBH, Kota Singkawang juga mendapatkan Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik.

- 2) Dana Transfer Antar-Daerah

Pendapatan melalui dana Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kota Singkawang berupa

- a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Singkawang merupakan akumulasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

- b. Bantuan Keuangan

Pendapatan Daerah Kota Singkawang melalui Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain memperoleh Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Dana Transfer, Pemerintah Kota Singkawang juga berhak atas Pendapatan Daerah yang diperoleh atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah Dana BOS. Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapat dari Pemerintah untuk meringankan beban biaya Operasi sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain Belanja Daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 serta mendukung target capaian prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penggunaan APBD Kota Singkawang Tahun 2022 lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot Singkawang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dalam merencanakan Belanja Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2022 Kota Singkawang, dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai dimaksud dipergunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Penganggaran untuk Kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN
- ii. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- iii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- iv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- v. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - vi. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - vii. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - viii. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan

Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Pemberian jasa narasumber/ tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- ii. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- iii. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- iv. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- v. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- vi. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan

Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- vii. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- viii. Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan Perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.
- ix. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan Perundang- undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi

Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- x. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- xi. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- xii. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

- Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
- Unsur lainnya seperti tenaga ahli, Diprioritaskan penyelenggaraannya dimasing-masing wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- xiii. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- xiv. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dapat berupa Belanja Hibah yang diberikan kepada Pemerinatah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Singkawang setiap tahunnya telah menetapkan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik melalui alokasi APBD TA. 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana tersebut diatas diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

- i. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- ii. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/ Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/ MK.02/ 2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/ Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- iii. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

- iv. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- v. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak

dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi daerah sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya..
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/ daerah dan/ atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 5) Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
- a) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - b) Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2022

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Sampai dengan KUA ini disusun, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2022 belum disepakati antara Pemerintah dengan DPR. Berdasarkan paparan Rancangan Awal RKP 2022 yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (RAKORBANGPUS), asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Secara umum kondisi perekonomian Kota Singkawang pada tahun 2021 dan tahun 2022 diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas perekonomian nasional. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,43 persen karena adanya Pandemi Covid-19.

Perekonomian Kota Singkawang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp 10.140,88 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 6.666,36 miliar rupiah.

Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,43 persen. PDRB per kapita Kota Singkawang atas dasar harga berlaku tahun 2020 adalah sebesar 44,78 juta rupiah per tahun.


Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 7,11 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,41 persen.

Struktur PDRB Kota Singkawang tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (19,60 persen). Sementara itu, dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Kota Singkawang didominasi oleh komponen Pengeluaran Rumah Tangga (50,59 persen).

Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2020

Perekonomian Kota Singkawang tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,43 persen. Dampak dari pandemik COVID-19 terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang, 2010 – 2020




Sumber/ Source : BPS Kota Singkawang

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

1. Struktur PDRB Kota Singkawang Menurut Kategori Lapangan Usaha

Selama lima tahun terakhir, terdapat tiga kategori lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kota Singkawang di setiap tahunnya. Tiga kategori tersebut adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kategori G); Konstruksi (kategori F); dan Industri Pengolahan (kategori C).

Gambar 2. Distribusi Persentase PDRB Kota Singkawang Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020



umber/ Source : BPS Kota Singkawang


Terdapat kontribusi sebesar 19,60 persen PDRB Kota Singkawang berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) sebagai penyumbang terbesar pertama. Kemudian, lapangan usaha Konstruksi (kategori F) menyumbang sebesar 15,81 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan (kategori C) berkontribusi sebesar 14,50 persen terhadap PDRB Kota Singkawang.

2. Pertumbuhan PDRB Kota Singkawang Menurut Kategori Lapangan Usaha

Perekonomian Kota Singkawang tahun 2020 berkontraksi sebesar -2,43 persen. Berdasarkan Gambar 3, tiga pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 terjadi pada kategori kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (kategori Q) yaitu sebesar 31,93 persen; kemudian kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (kategori E) sebesar 6,21 persen; dan diikuti dengan kategori Informasi dan Komunikasi (kategori J) yaitu sebesar 6,19 persen. Pertumbuhan

kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2020 dipicu oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat berusaha meningkatkan imunitas tubuhnya dengan berbagai produk kesehatan dan melakukan tes pemeriksaan COVID-19.

Gambar 3. Tiga Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Kota Singkawang Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020




PDRB MENURUT PENGELUARAN

1. Struktur PDRB Kota Singkawang Menurut Komponen Pengeluaran

Struktur PDRB Kota Singkawang menurut komponen pengeluaran ditopang oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Kontribusi komponen ini setiap tahunnya lebih dari 50 persen. Komponen penopang berikutnya adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan kontribusi lebih dari 35 persen setiap tahunnya.


**Gambar 4. Distribusi Persentase PDRB Kota Singkawang
Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2020**



3. Pertumbuhan PDRB Kota Singkawang Menurut Komponen Pengeluaran

Perekonomian Kota Singkawang tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,43 persen. Berdasarkan Gambar 5, tiga komponen yang pertumbuhan paling terkontraksi pada tahun 2020 adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar -3,66 persen; kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar -3,64 persen; kemudian diikuti dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar -1,38 persen. Pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi PKP pada tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 0,38 persen.

**Gambar 5. Tiga Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Kota Singkawang
Berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2020**



**Tabel 3. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Kota Singkawang Tahun 2018 – 2020 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2018	2019*)	2020**)	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.861.389,56	5.147.901,53	5.129.814,76	3.357.568,96	3.516.012,36	3.467.340,00
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	294.212,49	314.320,64	315.285,89	175.588,97	185.086,15	178.341,92
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.237.056,42	1.312.298,63	1.319.517,34	889.642,71	935.121,47	938.709,19
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.595.613,66	3.778.512,65	3.716.886,02	2.535.057,45	2.629.577,13	2.533.376,38
5.	Perubahan Inventori	55.699,12	56.555,48	45.334,70	31.996,20	40.029,89	30.959,12
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	(352.586,78)	(374.708,44)	(385.953,72)	(449.634,49)	(473.239,92)	(482.361,41)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.691.384,5	10.234.880,5	10.140.885,0	6.540.219,8	6.832.587,1	6.666.365,2

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Singkawang Tahun 2018 – 2020 (persen)**

No.	Uraian	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Distribusi Persentase Atas Dasar Harga Berlaku		
		2018	2019*)	2020**)	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,67	4,72	(1,38)	50,16	50,30	50,59
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,45	5,41	(3,64)	3,04	3,07	3,11
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,58	5,11	0,38	12,76	12,82	13,01
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,82	3,73	(3,66)	37,10	36,92	36,65
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	0,57	0,55	0,45
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	(3,64)	(3,66)	(3,81)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,64	4,47	-2,43	100	100	100

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Semester 1 Tahun 2021

Pada Juni 2021 Kota Singkawang terjadi inflasi sebesar 1,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,50.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada sembilan kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks dari yang tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,22 persen; rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,66 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,87 persen; transportasi sebesar 0,59 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen; serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Satu kelompok pengeluaran yang cenderung tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok pendidikan. Satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen.

Inflasi tahun kalender Juni 2021 sebesar 1,34 persen dan inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) Kota Singkawang sebesar 2,19 persen.

1. Inflasi Kota Singkawang Juni 2021

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Singkawang pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 1,36 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 104,08 pada Mei 2021 menjadi 105,50 pada Juni 2021. Inflasi tahun kalender Juni 2021 sebesar 1,34 persen dan inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 2,19 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada sembilan kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks dari yang tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,22 persen; rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,66 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,87 persen; transportasi sebesar 0,59 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen; serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Satu kelompok pengeluaran yang cenderung tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok

pendidikan. Satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami **kenaikan harga** pada Juni 2021 adalah : daging babi, tahu mentah, daging ayam ras, ikan tongkol, sawi hijau, angkutan antar kota, bioskop, ketimun, nasi dengan lauk dan kacang panjang.

Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami **penurunan harga** pada Juni 2021 adalah : cabai rawit, telur ayam ras, udang basah, kentang, cabai merah, vitamin, jeruk, semangka, rantai dan gear motor dan kol putih/kubis.

Tabel 1.
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Singkawang Bulan Juni 2021, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	IHK Mei 2021	IHK Juni 2021	Tingkat Inflasi Juni 2021 ¹⁾	Tingkat Inflasi Tahun Kalender ²⁾	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾	Andil Inflasi Juni 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
U M U M	104,10	104,08	105,50	1,36	1,34	2,19	1,3600
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	106,09	105,05	108,43	3,22	2,21	4,10	1,1513
2. Pakaian dan Alas Kaki	99,15	99,33	99,47	0,14	0,32	0,45	0,0074
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,37	100,97	101,11	0,14	0,74	0,36	0,0235
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,18	105,38	105,59	0,20	1,35	1,47	0,0105
5. Kesehatan	103,34	105,46	105,16	-0,28	1,76	3,97	-0,0064
6. Transportasi	103,13	103,32	103,93	0,59	0,78	1,15	0,0569

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	IHK Mei 2021	IHK Juni 2021	Tingkat Inflasi Juni 2021 ¹⁾	Tingkat Inflasi Tahun Kalender ²⁾	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾	Andil Inflasi Juni 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,48	98,63	98,65	0,02	0,17	0,31	0,0010
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,85	99,17	101,81	2,66	-0,04	0,17	0,0388
9. Pendidikan	106,68	107,30	107,30	0,00	0,58	0,19	0,0000
10. Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	107,59	107,84	108,78	0,87	1,11	1,63	0,0737
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	109,32	111,07	111,22	0,14	1,74	3,75	0,0078
Bahan Makanan			108,06	4,17	2,65	5,03	1,1122

¹⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2021 terhadap IHK Mei 2021


²⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2021 terhadap IHK Desember 2020

³⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2021 terhadap IHK Juni 2020

Pada Juni 2021, dari 11 kelompok pengeluaran, 9 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, 1 kelompok pengeluaran cenderung tidak memberikan andil/sumbangan inflasi, serta 1 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu : kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,1513 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,0737 persen; transportasi sebesar 0,0569 persen; rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,0388 persen; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0235 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0105 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0078 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,0074 persen; serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,0010 persen. Kelompok pengeluaran yang cenderung tidak memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok pendidikan. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,0064 persen.

Gambar 1.

Perkembangan Inflasi Kota Singkawang Tahun 2020 - 2021 (2018=100)



2. Uraian Menurut Kelompok Pengeluaran

2.1 Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 3,22 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,05 pada Mei 2021 menjadi 108,43 pada Juni 2021.

Dari 3 subkelompok dalam kelompok ini, seluruh subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah subkelompok makanan sebesar 3,82 persen; rokok dan tembakau sebesar 0,70 persen; serta minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,02 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 1,1513 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain : daging babi sebesar 0,5141 persen; tahu mentah sebesar 0,1910 persen; daging ayam ras sebesar 0,1774 persen; ikan tongkol sebesar 0,1013 persen; sawi hijau sebesar 0,0849 persen; ketimun sebesar 0,0387 persen; kacang panjang sebesar 0,0350 persen; ikan tenggiri sebesar 0,0343 persen; minyak goreng sebesar 0,0303 persen; serta mie kering instant sebesar 0,0263 persen.

3.2 Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 99,33 pada Mei 2021 menjadi 99,47 pada Juni 2021.

Dari 2 subkelompok yang ada, 1 subkelompok mengalami inflasi dan 1 subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah subkelompok pakaian sebesar 0,17 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0074 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain: ongkos binatu/laundry 0,0049 persen; kaos kaki anak sebesar 0,0019; celana panjang jeans sebesar 0,0013 persen; serta seragam sekolah anak sebesar 0,0002 persen.

3.3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 100,97 pada Mei 2021 menjadi 101,11 pada Juni 2021.

Dari 4 subkelompok yang ada, 1 subkelompok mengalami inflasi dan 3 subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah subkelompok pemeliharaan, perbaikan dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 0,70 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0235 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi adalah seng sebesar 0,0242 persen.

3.4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,20 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,38 pada Mei 2021 menjadi 105,59 pada Juni 2021.

Dari 6 subkelompok yang ada, 3 subkelompok yang mengalami inflasi dan 3 subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok furnitur, perlengkapan dan karpet sebesar 0,91 persen; peralatan rumah tangga sebesar 0,17 persen; serta barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,01 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0105 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain : spring bed sebesar 0,0093 persen; pembasmi nyamuk spray sebesar 0,0023 persen; pengharum cucian/pelembut seesar 0,0015 persen; kulkas/lemari es sebesar 0,0007 persen; pembasmi nyamuk bakar 0,0006 persen; karpet sebesar 0,0005 persen; sabun cream detergen sebesar 0,0003 persen; kompor sebesar 0,0001 persen; pembersih lantai sebesar 0,0001 persen; serta pelicin/pewangi pakaian sebesar 0,0001 persen.

3.5 Kesehatan

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami deflasi sebesar 0,28 persen atau terjadi penurunan indeks dari 105,46 pada Mei 2021 menjadi 105,16 pada Juni 2021.

Dari 4 subkelompok yang ada, 1 subkelompok yang mengalami deflasi serta 3 subkelompok yang cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,56 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,0064 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi adalah vitamin sebesar 0,0093 persen.

3.6 Transportasi

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,59 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,32 pada Mei 2021 menjadi 103,93 pada Juni 2021.

Dari 4 subkelompok yang ada, 3 subkelompok yang mengalami inflasi dan 1 subkelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 2,38 persen; pembelian kendaraan sebesar 0,64 persen; serta pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,03 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0569 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi adalah angkutan antar kota sebesar 0,0420 persen; mobil sebesar 0,0138 persen; pemeliharaan/service sebesar 0,0072 persen; serta helm 0,0019 persen.

3.7 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,02 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 98,63 pada Mei 2021 menjadi 98,65 pada Juni 2021.

Dari 3 subkelompok yang ada, 1 subkelompok mengalami inflasi dan 2 subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,13 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0010 persen. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah televisi berwarna sebesar 0,0012 persen.

3.8 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 2,66 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 99,17 pada Mei 2021 menjadi 101,81 pada Juni 2021.

Dari 4 subkelompok yang ada, 1 subkelompok mengalami inflasi dan 3 subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah layanan kebudayaan sebesar 34,15 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0388 persen. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah bioskop sebesar 0,0388 persen.

3.9 Pendidikan

Kelompok ini pada Juni 2021 tidak mengalami perubahan indeks dengan IHK sebesar 107,30 pada Juni 2021. Dari 4 subkelompok yang ada, seluruh subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0000 persen.

3.10 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,87 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 107,84 pada Mei 2021 menjadi 108,78 pada Juni 2021. Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0737 persen. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah nasi dengan lauk sebesar 0,0373 persen; bubur sebesar 0,0350 persen; hamburger sebesar 0,0009 persen; serta soto sebesar 0,0007 persen.

3.11 Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya

Kelompok ini pada Juni 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 111,07 pada Mei 2021 menjadi 111,22 pada Juni 2021.

Dari 3 subkelompok yang ada, 2 subkelompok yang mengalami inflasi dan 1 subkelompok cenderung tidak mengalami perubahan indeks. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok perawatan pribadi sebesar 0,18 persen serta perawatan pribadi lainnya sebesar 0,03 persen.

Kelompok ini pada Juni 2021 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,0078 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain : deodoran sebesar 0,0028 persen; sabun mandi sebesar 0,0027 persen; parfum

sebesar 0,0021 persen; tas travel/koper sebesar 0,0008 persen; tisu sebesar 0,0005 persen; sabun mandi cair sebesar 0,0005 persen; serta bedak bayi sebesar 0,0001 persen.

4. Perbandingan Inflasi Tahunan

Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2021 sebesar 1,34 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 2,19 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1,87 persen dan 2,29 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Juni 2020 terhadap Juni 2019 dan Juni 2019 terhadap Juni 2018 masing-masing sebesar 0,93 persen dan 2,56 persen.

Tabel 2.
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Tahun ke Tahun, Tahun 2019 (2012=100)
dan 2020 - 2021 (2018=100)

Inflasi	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Juni	0,07	0,55	1,36
2. Tahun Kalender (Juni tahun n terhadap Desember tahun n-1)	2,29	1,87	1,34
3. Tahun ke Tahun (Juni tahun n terhadap Juni tahun n-1)	2,56	0,93	2,19

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kota Singkawang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

4. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
5. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Daerah (DID);
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e. Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana Maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Pendapatan Dana BOS.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- 1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari

DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBHPajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun

Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 ditambah kebutuhan CPNS Tahun 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai

alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus

Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota

yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun

Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2021 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.1.1. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 1.2
Target Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022
1	2	3
4.	PENDAPATAN	932.242.673.257
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.886.000.240
	Pendapatan Pajak Daerah	60.705.000.240
	Pendapatan Retribusi Daerah	6.840.000.000
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.651.000.000
	Lain-lain PAD Yang Sah	106.690.000.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	725.684.473.017
4.2.01	Pendapatam Transfer Pemerintah Pusat	663.509.919.622
	Dana Alokasi Umum (DAU)	509.109.054.622
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	118.141.949.000

	Dana Bagi Hasil	23.258.816.000
	Dana Insentif Daerah	13.000.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.174.553.395
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.672.200.000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	25.672.200.000
JUMLAH PENDAPATAN		932.242.673.257

4.1.2. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan beberapa upaya. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang bagi pengelolaan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah.
- (2) Khusus untuk pendapatan dari PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah dengan melakukan pembaharuan terus menerus terhadap data wajib objek pajak melalui koordinasi dengan Kantor Pajak Pratama Kota Singkawang.
- (3) Meningkatkan jumlah saham dan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar sehingga deviden yang diperoleh dari laba usaha PT. Bank Kalbar lebih meningkat. Begitu juga dengan Penyertaan Modal pada Perseroda.
- (4) Melakukan upaya pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan PAD.
- (5) Untuk pendapatan dari BPHTB dan PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah dengan melakukan perubahan penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih tinggi dari penetapan sebelumnya.

Dalam rangka memacu peningkatan dana perimbangan, khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil maka upaya yang dilakukan adalah:

1. Memobilisasi penerimaan pajak pusat, seperti PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.
2. Melakukan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan pajak.
3. Melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak, dan pembinaan secara terus menerus, sehingga diharapkan pendapatan dari sumber ini setiap tahun akan terus meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah, khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dilakukan dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan Pekan Panutan Pajak untuk mendorong masyarakat agar tertib dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor (pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor).

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja Kota Singkawang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Target Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022

5.	BELANJA	951.301.244.686
5.1.	BELANJA OPERASI	772.439.699.262
5.1.01	Belanja Pegawai	471.982.192.663
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.582.849.164
5.1.05	Belanja Hibah	35.710.587.435
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.164.070.000
5,2	BELANJA MODAL	168.861.545.424
5.2.01	Belanja Modal Tanah	704.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.735.567.381
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.044.010.257
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.621.396.204
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.756.571.582
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
JUMLAH BELANJA		951.301.244.686

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN formasi pegawai Tahun 2022.
- iii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen Tahun 2022.
- iv. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya 2%-2,5% (dua

- sampai dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- v. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vi. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vii. Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - viii. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- ix. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- x. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- xi. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan

- ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- iii. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - iv. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
 - v. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara

fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

vi. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :

- pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
- pimpinan dan anggota DPRD; serta
- unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- vii. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- viii. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ix. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- xi. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/ PCR test/ swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19)

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- xii. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud

dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- xiii. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- i. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- ii. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- iii. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- v. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah

dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- (b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- (i) Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (ii) Belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (iii) Belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (iv) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - (v) Belanja aset tetap lainnya; belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan

dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak; dan/atau
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kota Singkawang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - A. SiLPA; dan
 - B. Penerimaan Pinjaman Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - A. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - B. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA diasumsikan bersumber dari penghematan belanja.

Selain dari SiLPA penerimaan pembiayaan bersumber dari pinjaman Daerah berupa pinjaman daerah dari Lembaga keuangan bukan Bank (LKBB).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Singkawang pada tahun 2022 diarahkan untuk tujuan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dan Perusahaan Daerah Air Minum yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Target pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Target Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022

6.	PEMBIAYAAN	19.058.571.429
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.000.000.000
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		62.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.941.428.571
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	28.941.428.571
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		42.941.428.571
PEMBIAYAAN NETTO		19.058.571.429

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 harus sinerge dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat guna menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari pusat hingga ke daerah untuk itu perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam upaya mencapai target pendapatan asli daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi dari perangkat daerah penghasil pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat dan karakteristik Kota Singkawang dengan tetap berpedoman pada akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
4. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat; dan
6. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah,

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai

- kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 3. Sumber pendanaan, seperti DAK, dan DID tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi; dan
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2022, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2022 dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja yang menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah tepat sasaran;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Singkawang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Singkawang, Agustus 2021

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, SE, MH

